

BAB III

KEWARGANEGARAAN DAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Negara dan Kewarganegaraan

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah adanya penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat.¹ Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan ‘rakyat’ dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah

¹ Pasal 1 *Montevideo convention 1933*, menetapkan empat syarat keberadaan negara, yaitu : (1) ada penduduk tetap (*a permanent population*). Penduduk tetap maksudnya warga negara bukan sekedar penduduk. Tidak mungkin ada negara kalau penduduknya berkewarganegaraan lain (orang asing); (2) ada wilayah tertentu (*a defined territory*). Setiap negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang nampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual maupun yuridis; (3) ada pemerintahan (*a government*) yaitu alat-alat kelengkapan yang menjalankan negara dan pemerintahan; (4) kemampuan untuk secara mandiri melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*).

rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik.²

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara.

Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari hukum, terdiri dari : warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing.³

² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*,, h.96.

³ Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen*, h. 301.

1. Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Tetapi pada dasarnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga negara, sedang isinya ada juga perbedaannya. Adapun perbedaannya orang asing dengan warga negara terletak pada kedudukan hak dan kewajibannya yang dimana isi kedudukannya itu ialah; 1. Hanya warga negara mempunyai hak-hak politik misalnya hak memilih atau dipilih, 2. Hanya warga negara mempunyai hak diangkat menjadi jabatan negara.

Menurut Undang-undang darurat RI yang termuat dalam lembaran negara 1955 Nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia. Orang asing yang menjadi penduduk negara Indonesia adalah jika dalam selama

orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapatkan ijin bertempat tinggal di pemerintahan Indonesia.

2. Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.⁴

Menurut AS Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari *citizenship*, yaitu anggota dari

⁴ Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen, ...*, h. 303.

sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah *kawula negara*, karena *kawula negara* betul-betul berarti objek yang dalam bahasa Inggris (*object*) berarti orang yang dimiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.

Secara singkat, Koerniatmanto S., mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.⁵

Namun secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan : *pertama*, warga negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan

⁵ Dede Rosyada, dkk., (ed.) *pendidikan kewarganegaraan (civil education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Ciputat Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 74.

warga negara asli Indonesia. Dan *kedua*, warga negara asing (*vreemdeling*) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India USA dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia.

Pernyataan ini ditetapkan kembali dalam pasal 1 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI [UU Kewarganegaraan], bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:⁶

⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya, ...*, h.97.

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya.

b. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

Pada dasar status kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek, yaitu : (1) **Aspek Hukum**, dimana kewarganegaraan merupakan suatu status hukum kewarganegaraan, khususnya dibidang hukum publik,

yang dimiliki warga negara dan yang tidak dimiliki orang asing. Contohnya yaitu adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara misalnya kewajiban membela negara dari serangan negara lain; dan (2) **Aspek Sosial**, dimana kewarganegaraan merupakan suatu keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat satu dengan lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional.⁷

Sehubungan dengan itu, guna mempertegas siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 menegaskan sebagai berikut:

Warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum

⁷ Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum Tata Negara*,, h. 305.

undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atas hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang baru lahir wilayah negara Republik Indonesia apabila ayahnya dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara

Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.⁸

Jelaslah bahwa masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam pasal 1 *Montevideo Convention 1933: on the right and duties of states*, yang dirumuskan: “*the state as a person international law should possess the following qualification: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter relations with other states*. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai

⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*,, h. 110

berikut: rakyat yang permanent, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.⁹

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam pengertian warga negara secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbul balik terhadap negaranya. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka danya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan sesuatu yang niscaya ada.

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantara hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD adalah Hak Asasi

⁹ Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU NO. 12 Tahun 2006*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 17.

Manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD perubahan kedua.¹⁰

1. Hak Warga Negara Indonesia
 - a. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
 - b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
 - c. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).
 - d. Hak mendapat pendidikan (pasal 31 ayat 1, perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2000).
 - e. Kesejahteraan sosial (pasal 33 ayat 1, 2 dan pasal 34).
2. Kewajiban warga negara Indonesia
 - a. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1).
 - b. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).

¹⁰ Dede Rosyada, dkk., (ed.) *pendidikan kewarganegaraan,*, h. 83.

- c. Setia membayar pajak negara (pasal 23A perubahan ketiga tanggal 10 november 2001).
- d. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1 perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000).¹¹

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yaitu:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.
- b. Hak membela negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

¹¹ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 119.

- c. Hak berpendapat, tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yaitu *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.
- d. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:
- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*
- e. Hak ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Yang menyatakan bahwa: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”*

- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:
- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- g. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional indonesia, tercantum dalam pasal 32 UUD 1945. Ayat (1) berbunyi: “*Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayannya.*”
- h. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 yang berbunyi: *(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang*

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

- i. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, tercantum dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.¹²

¹² Winarno, *pradigma baru pendidikan kewarganegaraan, ...*, h. 52

Kewajiban warga negara terhadap negara indonesia, antara lain;

1. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2. Kewajiban membela negara, tercantum dalam pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*”
3. Kewajiban dalam upaya pertahanan negara, tercantum dalam pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*”

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan

kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Berikut ini beberapa ketentuan tersebut.

- a) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan.
- b) Hak negara untuk dibela.
- c) Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- d) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- e) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
- f) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- g) Kewajiban negara memberi jaminan sosial.
- h) Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang itu antara lain bidang

politik dan pemerintahan, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara, di dalam UUD 1945 juga tercantum tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara indonesia bisa berbeda dengan hak warga negara malaysia karena ketentuan undang-undang yang berbeda pula. Sedangkan hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.¹³

¹³ Winarno, *prradigma baru pendidikan kewarganegaraan, ...*, h. 54.

C. Kewarganegaraan dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik didunia maupun ahirat. Islam dengan berlandasan agama diyakini seseorang, mempertimbangkan Negara menjadikan tempat tinggalnya. Ulama' fikih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi dua bagian muslim dan non-muslim. Orang non-muslim kewarganegaraannya dibagi terdiri dari Ahl Al-Zimmi, Musta'min, dan Harbiyun. Penduduk Dar Al-Islam terdiri dari muslim, Ahl Al-Zimmi dan Musta'mim. Sedangkan penduduk Dar Al-Harb terdiri dari muslim dan Harbiyun.¹⁴

Islam dikenal sebagai agama universal atau (*syumulī*) (Hasan Langgulung, 2002) yang menjadi pegangan hidup manusia. Di dalamnya mengandung pranata sosial, politik, ekonomi, budaya maupun pendidikan. Islam juga merupakan sebuah agama dalam pengertian teknis dan sosial-revolutif yang menjadi tantangan yang mengancam bagi struktur yang

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (jakarta: Kencana, 2014), h. 231

menindas, sebagaimana yang terekam dalam lintas sejarah diawal kehadiran Islam ditengah-tengah suku Qurays Makkah (Asghar Ali Engineer, 1999) Tujuan dasarnya adalah persaudaraan universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan sosial (*social justice*).¹⁵

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam dalam status kewarganegaraan salah satunya yang terkandung dalam surat (Q.S Al-Hujurat:13)¹⁶.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Ayat diatas menegaskan bahwa kita tidak boleh membedakan suku, ras, etnis, warna kuli, bahasa dan agama

¹⁵ Hairus, *perspektif isalm terhadap pendidikan kewarganegaraan*,

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, ..., h. 517

yang berbeda. Hak Asasi Manusia adalah sumber dari keputusan sang illahi dan manusia hanya mengembangkan teori Hak Asasi Manusia.

Kewarganegaraan dalam politik Islam secara implisit Hak Asasi Manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Warga Negara dalam sistem politik Islam berdasarkan agama Islam, meskipun demikian bukan berarti orang non muslim tidak menjadi warga Negara. Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan memperoleh perlindungan yang sama.¹⁷

Semua manusia baik muslim ataupun non-muslim adalah warga negara semua sama di mata Allah, Persamaan yang diajarkan Islam adalah persamaan dalam bentuk yang

¹⁷ Muhammad shodik, "Analisis Fikih Dusturiyah terhadap status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pewarganegaraan keturunan asing ststeless di dalam permenkum HAM Nomor, 35 Tahun 2015" (Tesis untuk memperoleh gelar magister,pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 66

paling hakiki dan sempurna. Islam mengajarkan bahwa semua manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan lainnya kecuali dalam taqwanya kepada Tuhan.